



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka perubahan nama Kantor Misi Haji Indonesia menjadi Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi dan untuk kelancaran penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji di Arab Saudi perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 ...



Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan BPIH, Menteri bertindak selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan kepala satuan kerja dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di lingkungannya masing-masing.
- (3) Direktur Jenderal ditetapkan sebagai Bendahara Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Direktur Pengelolaan Dana Haji ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengangkat pejabat pengelola BPIH yang terdiri dari :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Pejabat Penguji SPP;
 - c. Pejabat Penguji SPM;
 - d. Pejabat Penandatanganan SPM;
 - e. Pejabat Penandatanganan SP2D;
 - f. Bendahara Penerimaan;
 - g. Bendahara Pengeluaran; dan
 - h. Pejabat fungsional akuntansi dan verifikator.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP, Pejabat Penguji SPM, dan Penjabat Penandatanganan SPM tidak boleh merangkap sebagai Bendahara.
- (6) Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


H. Mubarak, SH, M.Sc
NIP. 195508141978031001